

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG
PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	DI LINGKUNGAN
1.	Sekretaris Jenderal	Menandatangani nota dinas/surat tugas dan surat menyurat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian ke dalam dan/atau ke luar Kementerian	Kementerian
2.	Inspektur Jenderal /Direktur Jenderal /Kepala Badan	a. Menandatangani nota dinas/surat tugas dan surat menyurat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian b. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I, II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Unit Kerja masing-masing
3.	Kepala Biro Kepegawaian	Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Sekretariat Jenderal

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001